

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2013), *fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil, atau melanggar hukum. Sedangkan menurut Diaz (2013:184) pencegahan kecurangan adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan *fraud* dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko *fraud*), pengendalian intern dan tata kelola yang jujur.

Ayem & Kusumasari (2020) menyatakan bahwa kecurangan adalah suatu tindakan menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang ditetapkan kemudian dilakukan secara sengaja dengan mempunyai tujuan tertentu, hasil akhir dari tindakan tersebut diharapkan dapat mendatangkan keuntungan pribadi atau kelompok sehingga dapat merugikan pihak lain. Menurut Tunggal, Amin Widjaja (2012:59) Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah fitur bawaan yang membantu mencegah terjadinya kecurangan. Hariawan dkk, (2020) Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan agar seorang tidak berbuat curang sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian. Menurut Tunggal, Amin Widjaja (2012:59), terdapat tiga dimensi yang penting dalam pencegahan *fraud* yaitu:

1. Budaya Jujur dan Etika yang Tinggi, budaya jujur dan etika yang tinggi adalah salah satu dimensi penting dalam pencegahan *fraud*. Pemerintah desa harus menciptakan lingkungan kerja yang mendorong perilaku jujur dan etika yang tinggi, sehingga aparatur merasa terdorong untuk bertindak secara jujur dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Pemerintah desa

juga harus menekankan pentingnya integritas dan etika dalam pelatihan dan pengembangan aparatur desa. Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, penting bagi aparatur desa dan masyarakat desa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai jujur dan etika dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua aspek tersebut: 1). Budaya Jujur, Budaya jujur mencakup komitmen untuk selalu berbicara dan bertindak dengan kejujuran dan integritas. Ini berarti para aparatur desa dan masyarakat secara sadar berusaha untuk tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak menyembunyikan informasi yang penting terkait dengan pengelolaan dana desa. Semua transaksi dan laporan keuangan harus dilakukan secara jujur dan tepat waktu. Jujur dalam konteks pengelolaan dana desa juga mencakup transparansi. Informasi mengenai penggunaan dana desa harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa dengan mudah. Semua proses pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban, harus disampaikan secara transparan agar tidak ada ruang untuk penyimpangan atau kecurangan. 2). Etika Tinggi, Etika tinggi menyangkut standar moral dan prinsip yang harus dipegang oleh para aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Para aparatur desa harus memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Etika tinggi juga mencakup pelanggaran terhadap praktek-praktek korupsi, yang berada di atasnya, dan nepotisme. Semua tindakan yang dapat merugikan dana desa atau menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan cara yang tidak adil harus dihindari dan ditolak dengan tegas.

2. Tanggung Jawab Manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud*, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud* adalah dimensi penting lainnya dalam pencegahan *fraud*. Manajemen pemerintah desa harus menyadari risiko *fraud* dan memastikan bahwa pemerintah desa memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah

*fraud*. Selain itu, manajemen juga harus mengawasi implementasi sistem pengendalian internal dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Tanggung jawab manajemen dalam mengevaluasi pencegahan *fraud* (kecurangan) sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan suatu organisasi atau instansi. Evaluasi pencegahan *fraud* bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko kecurangan, menilai efektivitas sistem pengendalian internal, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

3. Pengawasan oleh Komite Audit, Pengawasan oleh komite audit juga merupakan dimensi penting dalam pencegahan *fraud*. Komite audit harus memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang ada sudah memadai dan efektif dalam mencegah *fraud*. Selain itu, komite audit juga harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa sudah akurat dan tidak terdapat kecurangan. Komite audit juga harus melakukan investigasi jika ada indikasi kecurangan atau *fraud* yang terjadi dalam pemerintah desa. Komite audit merupakan kelompok independen yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi tujuan terhadap proses pengelolaan dana desa, termasuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan menyusun tindakan pencegahan yang efektif. Peran dan tanggung jawab komite audit dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah melakukan penilaian risiko, Audit Komite harus melakukan penilaian risiko secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penilaian risiko ini melibatkan analisis terhadap proses, kebijakan, dan praktik yang ada untuk mengidentifikasi area yang paling rentan terhadap penipuan atau kecurangan.

### **2.1.2 Sistem Keuangan Desa (X<sub>1</sub>)**

Sistem Keuangan Desa merupakan sistem atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam

mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan (www.bpkp.go.id, 2023).

Sedang menurut nurjannah, (2019:7) menyatakan bahwa "Sistem Keuangan Desa adalah suatu sistem yang terdiri dari prosedur, peraturan, dan mekanisme yang diadopsi oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan baik dan bertanggung jawab. Sistem ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan keuangan desa."

Tujuan dan mamfaat dari sistem keuangan desa menurut Nurjannah, (2019:28) adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan desa
4. Memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Manfaat sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan keterbukaan dan transparansi pengelolaan keuangan desa
- b) Mempermudah pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa
- c) Meningkatkan penggunaan dana desa secara efektif dan efisien
- d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Menurut Kusuma (2022) dimensi sistem keuangan desa, meliputi:

- 1) Integritas keuangan desa merupakan prinsip dan kualitas yang mengacu pada kejujuran, kecermatan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang melibatkan tindakan-tindakan yang menjaga kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan anggaran dan aset desa. Integritas Keuangan, terdiri dari
  - a. Transparansi, Transparansi keuangan desa adalah prinsip atau praktik pemerintah desa dalam mengungkapkan informasi secara terbuka dan jelas mengenai segala aspek keuangan yang terkait dengan pengelolaan dana dan anggaran desa. Tujuan utama dari

transparansi keuangan desa adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses dan memahami bagaimana dana publik digunakan oleh pemerintah desa untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- b. Bukti transaksi, bukti transaksi dalam pengelolaan dana desa merupakan catatan atau dokumen yang menyajikan informasi lengkap tentang setiap transaksi keuangan yang terjadi di tingkat desa. Bukti-bukti ini mencakup pendapatan, pengeluaran, dan transfer dana desa yang dapat disaksikan dan diaudit oleh pihak yang terkait. Bukti transaksi sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik dalam mengelola dana desa.
  - c. Manipulasi pajak, Perlindungan pajak dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Manipulasi pajak dapat menyebabkan kerugian bagi keuangan desa dan masyarakat serta merusak integritas pengelolaan dana desa.
  - d. Output lengkap, penggunaan sistem keuangan desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan terbaru.
  - e. Waktu penyelesaian,
- 2) Pengungkapan, mengacu pada proses memberikan informasi yang relevan dan penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengungkapan yang baik adalah kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Pengungkapan terdiri dari:
- a. Klasifikasi Transaksi, klasifikasi transaksi keuangan desa adalah pengelompokan atau pengategorian berbagai transaksi keuangan yang terjadi pada tingkat desa ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan sifat, tujuan, atau karakteristiknya. Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan pemahaman, analisis, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

- b. Informasi, Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes mencakup berbagai hal terkait pengelolaan dana desa dan administrasi keuangan desa.
  - c. Format laporan, sistem keuangan desa selalu menghasilkan format laporan keuangan yang terbaru.
  - d. Mudah dipahami,
  - e. Dapat diandalkan
- 3) Ketaatan Terhadap Peraturan merupakan prinsip penting dalam menjaga integritas keuangan suatu entitas. Ini mencakup ketaatan terhadap berbagai peraturan dan aturan yang berlaku dalam konteks keuangan. Ketaatan Terhadap Peraturan terdiri dari:
- a. Ketaatan belanja,
  - b. Ketaatan pajak,
  - c. Sesuai peraturan,
  - d. Pembaharuan

### **2.1.3 Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, Dimensi Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur yaitu:

#### **1. Lingkungan pengendalian**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

dilakukan dengan: a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah; b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah; c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah; d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan

- b. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah; b. pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan c. pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPI.
- c. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat untuk meminimalisir berbagai resiko pelanggaran

## 2. Penilaian Risiko

Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan: a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
2. Analisis resiko, analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi

Pemerintah dan Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

### 3. Kegiatan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting.

### 4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi setidaknya mencakup:

- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

### 5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan Melalui:



- a. evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit reviu lainnya, harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
- b. pemeriksaan dan pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal yang dapat dijadikan acuan atau pembandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian dengan topik yang sejenis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Dependent (Y)	Variabel Independent	Hasil Penelitian
1.	Jihan Fathia, Mirna Indriani (2022) Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)	pencegahan kecurangan ( <i>fraud</i> ) pengelolaan dana desa	X <sub>1</sub> : Sistem Keuangan Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dan moralitas individu dapat menjadi variabel moderasi hubungan antara sistem keuangan

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Dependent (Y)	Variabel Independent	Hasil Penelitian
				desa dan pencegahan kecurangan
2.	Farid Fajrin, Fahrul H. dan Memen Suwandi (2022) <i>Good Village Governance: Mencegah Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa Melalui Aplikasi Siskeudes</i>	Mencegah <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Aplikasi Siskeudes	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Barangmase telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Aplikasi siskeudes yang diterapkan dalam sistem pemerintahan desa mampu mencegah dan mengatasi tindakan <i>fraud</i> atau kecurangan dan dengan diterapkannya aplikasi siskeudes dalam pemerintahan

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Dependent (Y)	Variabel Independent	Hasil Penelitian
				Desa Barangmamase mampu mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang baik menuju konsep <i>good village governance</i>
3.	Vidya Vitta Adhivinna Dan Mega Selawati (2022) Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa (2022)	Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	X <sub>1</sub> : Kompetensi Aparatur X <sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Internal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Dependent (Y)	Variabel Independent	Hasil Penelitian
				pengelolaan dana desa.
4.	Faridatul Islamiyah, Anwar Made dan Ati Retna Sari (2020) “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan <i>Whistleblowing</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak”	Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	X <sub>1</sub> : Kompetensi Aparatur Desa X <sub>2</sub> : Moralitas X <sub>3</sub> : Sistem Pengendalian Internal X <sub>4</sub> : <i>Whistleblowing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing</i> memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa
5.	Erna Hendrawati, Mira Pramudianti Dan Khoirul Abidin (2022) “ <i>Fraud Prevention of Village Fund Management</i> ”	Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	X <sub>1</sub> : Kompetensi X <sub>2</sub> :Moralitas X <sub>3</sub> : <i>Whistleblowing</i>	Hasil penelitian menunjukkan kompetensi perangkat desa, moralitas, dan <i>whistleblowing</i> berpengaruh

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Dependent (Y)	Variabel Independent	Hasil Penelitian
				terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh.
6.	Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan <i>Whistleblowing</i> System Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa"	Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	X <sub>1</sub> : Kepatuhan Pelaporan Keuangan X <sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Internal X <sub>3</sub> : <i>Whistleblowing System</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa, sementara sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Dependent (Y)	Variabel Independent	Hasil Penelitian
				pengelolaan dana desa
7.	Dewi, Indraswarawati, & Putra, (2022). Pengaruh Kompetensi, Spi, Moralitas Dan <i>Whistleblowing</i> System Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	X <sub>1</sub> : Kompetensi X <sub>2</sub> : SPI X <sub>3</sub> : Moralitas X <sub>4</sub> : <i>Whistleblowing</i>	hasil penelitian menunjukkan kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Namun moral individu, sistem <i>whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
8.	Islamiyah, Made, & Sari, (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan <i>Whistleblowing</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak	X <sub>1</sub> : Kompetensi Aparatur Desa X <sub>2</sub> : Moralitas X <sub>3</sub> : SPI X <sub>4</sub> : <i>Whistleblowing</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Dependent (Y)	Variabel Independent	Hasil Penelitian
	Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak			<i>whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa
9.	Prameswari, Ayu, & Pratiwi, (2022). Pengaruh <i>Whistleblowing</i> , <i>Spip</i> , <i>Good government Governance</i> , Dan Kompetensi Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dana Desa	Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	$X_1$ : <i>Whistleblowing</i> , $X_2$ : <i>Spip</i> $X_3$ : <i>Good government Governance</i> $X_4$ : Kompetensi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>whistleblowing</i> system, sistem pengendalian intern pemerintah, <i>good government governance</i> , dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa”


No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel Dependent (Y)	Variabel Independent	Hasil Penelitian
10.	Binawati & Affan, (2023). Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas, <i>Whistle Blowing</i> , Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 26 (1), 75-92.	Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa	X1 : Akuntabilitas X2 : <i>Whistle Blowing</i> X3 : Kompetensi Aparatur X4 : Pengendalian Internal	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif sedangkan <i>Whistle Blowing</i> , Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dana desa

Sumber: Data diolah, 2023

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian maka peneliti akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:





Sumber: Data yang diolah, 2023

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Fauzi, dkk (2019:33), hipotesis penelitian adalah dugaan sementara atau suatu kejadian atau peristiwa yang dibangun oleh peneliti berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar pemikiran peneliti dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang diyakini peneliti bahwa dugaan sementara ini akan benar terjadi setelah dilakukan pengujian hipotesis.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat kami tentukan hipotesis penelitian ialah sebagai berikut:

#### **2.4.1 Hubungan Sistem Keuangan Desa terhadap Pencegahan *Fraud***

Sistem Keuangan Desa dapat mencegah terjadinya kecurangan (*Fraud*) karena adanya penerapan Siskeudes, pelaporan keuangan desa yang dulu dilakukan secara manual berubah menjadi sistem pelaporan yang otomatis dan lebih efektif, dengan adanya pelaporan yang terintegrasi dan terkomputerisasi akan mengurangi terjadinya tindakan *Fraud* sehingga pelaporan yang dilakukan bisa lebih akuntabel dari yang sebelumnya.

Selain dari pada itu, penerapan aplikasi sistem keuangan desa sebagai pengembangan teknologi dapat mencegah terjadinya *fraud* (Gayatri & Latrini, 2018). Sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Arfiansyah, 2020). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang sudah dipercaya sebagai bentuk dari pelaksanaan kewajiban kepala desa untuk mencapai tujuan desa, pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat karena adanya akuntabilitas yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa, dengan adanya kepercayaan ini dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Arfiansyah, 2020). Dari uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Sistem Keuangan Desa Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa**

#### **2.4.2 Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud***

Menurut Tuanakotta (2013:127) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah: “Pengendalian intern dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh *TCWG (those charged with governance)*, manajemen, dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang diketahui (*identified business and fraud risk*) mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang handal”. Sujana, dkk (2020) menyatakan bahwa semakin kuat sistem pengendalian internal dalam pemerintah desa maka akan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*, begitu juga sebaliknya jika pengendalian internal lemah maka kecenderungan terjadinya *fraud* akan semakin meningkat. Menurut

Ardiana & Sugianto, (2020) melemahnya sistem pengendalian internal menyebabkan terjadinya *fraud* dana desa. Laporan realisasi keuangan yang akuntabel, ketaatan peraturan, efisiensi operasional dapat terlaksana dengan pengendalian internal yang efisien (Kummer dkk., 2015).

Kualitas pengendalian yang baik dapat meminimalkan perilaku mengutamakan kepentingan pribadi yang ingin dilakukan oleh para aparat desa (Wijayanti & Hanafi, 2018). Islamiyah, dkk (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini didukung oleh penelitian Romadaniati, dkk (2020), Sujana, dkk (2020) dan Ariastuti, dkk (2020) yang menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Merujuk dari konsep, dan hasil penelitian maka dihipotesiskan sebagai berikut:

**H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa**